



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 176 / 412 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENILAI SAYEMBARA
MERANCANG ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA
TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penguatan ekonomi masyarakat serta menghadapi tantangan global, perlu dilakukan percepatan pembangunan Desa/ Kelurahan melalui pemberdayaan masyarakat diberbagai bidang yang didukung oleh penerapan, pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna;
- b. bahwa guna mewujudkan koordinasi dan keterpaduan lintas sektor terkait serta lembaga/organisasi kemasyarakatan lainnya dalam upaya pengembangan TTG lebih lanjut, maka perlu dilakukan motivasi dan dorongan kepada masyarakat dalam merancang/menciptakan alat-alat TTG sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan masyarakat dalam bentuk Sayembara Merancang Alat-Alat Teknologi Tapat Guna;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penilai Sayembara yang ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
9. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011, tentang Penerapan Teknologi Tepat Guna;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 Nomor 58);
11. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 Nomor 58), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penilai Sayembara Merancang Alat-alat Teknologi Tepat Guna Tingkat Kota Pariaman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia Pelaksana dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

I. Panitia Pelaksana :

- a. melakukan sosialisasi kegiatan sayembara lomba kepada lembaga/organisasi dan masyarakat Kota Pariaman secara luas melalui surat, surat elektronik (email), brosur/leaflet, media cetak dan eletronik;
- b. memfasilitasi segala sesuatu yang berkaitan dengan akomodasi, administrasi dan persuratan yang dibutuhkan berkaitan dengan pelaksanaan lomba;

- c. menerima dan menyimpan alat-alat TTG rancangan/ciptaan dari seluruh peserta sayembara dan meneliti layak atau tidak layaknya karya dari peserta untuk dilombakan berdasarkan spesifikasi teknis dan kriteria yang disusun oleh Panitia Pelaksana;
- d. menyiapkan segala sesuatu berkas berkaitan dengan kegiatan penilaian serta verifikasi kelengkapan administrasi peserta Sayembara;
- e. dan menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan acara Pengumuman Pemenang dan Penyerahan Hadiah.

II. Tim Penilai :

- a. melakukan penilaian terhadap alat-alat TTG dari peserta sayembara terdiri dari penilaian Tahap I berupa seleksi/penilaian terhadap proposal dan penilaian Tahap II berupa presentasi dan wawancara;
- b. penilaian terhadap alat-alat TTG dari peserta sayembara, baik berupa alat atau mesin, harus mencakup aspek:
 - 1. kegunaan alat harus sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di kota Pariaman serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - 2. alat dapat dimanfaatkan secara mudah dan murah, bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak merusak lingkungan serta tidak memerlukan teknologi tinggi (rumit).
- c. melaporkan hasil rapat Tim Penilai berkaitan dengan nama-nama Pemenang Sayembara Merancang Alat TTG kepada Walikota Pariaman cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. memutuskan nama-nama Pemenang Sayembara Merancang Alat TTG yang akan ditetapkan melalui Keputusan Walikota Pariaman.

- KETIGA : Kepada Juri diberikan honorarium sesuai kemampuan APBD Rp. 400.000,- per hari dan penilaian makalah Rp.100.000,- per makalah serta transportasi Rp.150.000,- per orang.
- KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi pejabat / pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, maka perubahan cukup dengan melampirkan surat keputusan mutasi pejabat/pegawai yang baru tanpa merubah Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kota Pariaman Tahun 2021 dalam Program Peningkatan Kemampuan Industri Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Teknologi Tepat Guna Kode Rekening 2.13.05.2.01.06
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 11 Mei 2021

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	20/5-21
SISTEN ADMINISTRASI MERINTAHAN UMUM	20/5-21
AG HUKUM & HAM	20/5-21
PERUNDANG	20/5-21

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 176 /412 / 2021


TANGGAL : 11 Mei 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENILAI SAYEMBARA MERANCANG ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

I. PANITIA PELAKSANA SAYEMBARA MERANCANG ALAT-ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr.Genius Umar,S.Sos.M.Si	Walikota	Pengarah
2.	Drs. Mardison Mahyuddin.MM	Wakil Walikota	Wakil Pengarah
3.	Yota Balad,S.Stp,M.Si	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Koordinator
4.	Adi Junaidi, AP	Plt. Kepala DPMD Kota Pariaman	Ketua Panitia
5.	Zahirma.SE.MM	Kabid Pemdy. Masyarakat DPMD	Verifikator
6.	Sri Lindawati Wany S.Sos	Kasi Pemdy. UEM dan TTG DPMD	Anggota
7.	Lenggo Geni, SE.MM	Kasi Pemdy. Sosbud, Masy	Anggota
8.	Syamsir, SE	Kasi Pemdy. Kelembagaan	Sekretariat
9.	Efriyeni. A.Md	Staf DPMD	Sekretariat
10.	Parmiadi, A.Mg	Staf DPMD	Sekretariat
11.	Sri Mita Dewi,SKM	Staf DPMD	Sekretariat

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR


PARAF KOORDINASI
 PRODUK HUKUM
 UNIT / SATUAN KERJA
 SEKDAKO PARIAMAN
 SISTEM ADMINISTRASI
 MERINTAHAN UNIT
 BAG HUKUM & P
 ASUBAG PERUND
 UNDANGAN

17/5-21

**II. TIM PENILAI SAYEMBARA MERANCANG ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA
TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2021**

NO	NAMA/NIP	GOL	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. H.Suhendrik Hanwar, MT Nip. 19620609 199003 1 003	IV/c	Staf Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang	Ketua
2.	Adi Junaida, AP Nip. 19750622 199501 1 001	IV/b	Plt. Kepala DPMD Kota Pariaman	Anggota
3.	Siti Hafisah Siregar, SH.MH Nip. 19690904 199803 2 005	IV/a	Kasi Pengembangan SDA & TTG Dinas PMD Provinsi Sumbar	Anggota
4.	Zahirma. SE.MM Nip. 19640101 198602 2 002	IV/a	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
5.	Herri Myzarni, SP Nip. 19801105 200604 1 009	III/d	Kasubid SDA & LH Balitbang Provinsi Sumbar	Anggota
6.	Sri Lindawati Weni, S.Sos Nip. 19740306 200604 2 008	III/d	Kasi Pemberdayaan UEM dan TTG	Anggota
7.	Efri Yeni, A.Md Nip. 19700205 199403 2 004	III/c	Staf DPMD	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,


 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI	
PRODUK HUKUM	KOTA PARIAMAN
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
KABUPATEN PARIAMAN	
SISTEM ADMINISTRASI	21/5-21
MERINTAHAN UMUM	
SUBAG HUKUM & HAM	
SUBAG PERUNDANG	21/5-21
PERUNDANGAN	